

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Nilai Wajar (*Fair Value Theory*)

Teori Nilai Wajar (*Fair Value Theory*) berakar pada konsep ekonomi pasar yang pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations* (1776), yang menekankan pentingnya harga pasar sebagai penentu nilai barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam konteks ini, nilai suatu barang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar bebas. Konsep ini kemudian diadopsi dalam akuntansi oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) pada tahun 1980-an, dengan tujuan memberikan representasi yang lebih realistis dan relevan terhadap nilai suatu aset atau kewajiban berdasarkan harga yang dapat diperoleh di pasar terbuka pada suatu waktu tertentu. Dengan demikian, nilai wajar menjadi acuan dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan kondisi pasar saat ini, bukan hanya berdasarkan biaya historis atau estimasi semata.

Dalam PSAK 241, pengukuran nilai wajar diterapkan secara khusus pada aset biologis, termasuk hewan ternak seperti sapi potong. Standar ini mengharuskan entitas untuk mengukur aset biologis berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya. Hal ini memungkinkan laporan keuangan untuk mencerminkan nilai aset yang sebenarnya sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Dalam konteks penelitian ini, penerapan nilai wajar pada sapi potong yang dimiliki oleh KTT Ngudi Rahayu memungkinkan kelompok tani untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai nilai aset mereka.

Konsep nilai wajar juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Dengan mencerminkan harga pasar terkini, pengguna laporan keuangan dapat lebih percaya pada data yang disajikan. Dalam sektor agrikultur seperti peternakan sapi, hal ini menjadi penting karena fluktuasi harga pasar dapat memengaruhi pengambilan

keputusan, baik dalam hal produksi maupun pemasaran. Oleh karena itu, nilai wajar tidak hanya menjadi acuan dalam pelaporan keuangan, tetapi juga dalam strategi pengelolaan aset.

Selain itu, penerapan teori nilai wajar memungkinkan KTT Ngudi Rahayu untuk mengoptimalkan penetapan harga jual sapi potong. Informasi yang relevan mengenai nilai pasar sapi akan membantu kelompok tani dalam menentukan harga jual yang kompetitif, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha mereka. Dengan demikian, teori nilai wajar memiliki peran yang signifikan dalam mendukung tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis perlakuan akuntansi aset biologis dan penetapan harga jual sapi siap potong.

2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kerja antara dua pihak utama, yaitu *principal* (pemilik sumber daya) dan agen (pengelola sumber daya). Dalam teori ini, *principal* mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi optimal bagi *principal*. Namun, dalam praktiknya sering muncul konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara keduanya. Konflik tersebut, yang dikenal sebagai *agency problem*, dapat diminimalkan melalui pengawasan yang efektif, pemberian insentif yang tepat, serta penyampaian informasi yang transparan.

Dalam konteks penelitian ini, hubungan antara anggota kelompok tani sebagai *principal* dan pengurus kelompok sebagai agen menjadi bagian yang sangat penting. Kelompok Tani Ternak (KTT) Ngudi Rahayu mengelola aset biologis berupa sapi siap potong yang menjadi milik bersama anggota kelompok. Anggota kelompok, sebagai *principal*, memberikan kepercayaan kepada pengurus untuk mengelola sapi tersebut dengan harapan dapat memberikan hasil yang optimal. Namun, jika tidak ada pengawasan yang memadai atau sistem pelaporan yang akurat, potensi penyalahgunaan sumber daya atau pengambilan keputusan yang tidak sesuai kepentingan anggota dapat

terjadi. Oleh karena itu, teori keagenan relevan dalam menjelaskan bagaimana hubungan kerja ini dapat diatur untuk meminimalkan risiko konflik kepentingan.

PSAK 241 menjadi landasan penting dalam perlakuan akuntansi untuk aset biologis seperti sapi potong. PSAK 241 mengatur bahwa aset biologis harus diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Hal ini memungkinkan laporan keuangan mencerminkan nilai pasar terkini dari sapi potong yang dimiliki kelompok tani. Dengan demikian, informasi yang disajikan menjadi lebih relevan dan dapat dipercaya oleh anggota kelompok sebagai prinsipal. Laporan keuangan yang transparan dan akurat juga membantu mengurangi asimetri informasi antara pengurus (agen) dan anggota (*principal*) sehingga meningkatkan kepercayaan anggota terhadap pengurus.

2.1.3 PSAK 241

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 241 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset biologis dan produk agrikultur yang dihasilkan dari aktivitas agrikultur. PSAK 241 merupakan hasil penomoran ulang dari PSAK 69 Agrikultur yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bagian dari penyesuaian struktur penomoran standar agar selaras dengan IFRS Accounting Standards. Perubahan ini bersifat administratif dan tidak mengubah substansi pengaturan yang terdapat dalam standar sebelumnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

Ruang lingkup PSAK 241 mencakup:

- a. Aset biologis, kecuali tanaman produktif (*bearer plants*)
- b. Produk agrikultur pada titik panen
- c. Aset biologis yang diperoleh dari hibah pemerintah

Aset biologis memiliki karakteristik unik, yaitu melalui proses perubahan biologis yang memungkinkan aset tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Selain itu, aset biologis juga memiliki potensi untuk menghasilkan aset baru, seperti hasil panen atau produk turunan lainnya. Pengelolaan dan pelaporan aset biologis bertujuan untuk memastikan bahwa

laporan keuangan yang disusun bersifat transparan, akurat, dan relevan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Hutajulu et al., 2024).

Sesuai dengan PSAK 69 paragraf 10–13, aset biologis diakui ketika entitas: (1) mengendalikan aset tersebut akibat peristiwa masa lalu; (2) besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas; dan (3) nilai wajar atau biaya perolehan dapat diukur secara andal. Paragraf 12 PSAK 69 menyatakan bahwa pada saat pengakuan awal maupun setiap akhir periode pelaporan, aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (*fair value less costs to sell*), kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Dalam kondisi demikian, aset biologis diukur dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai (IAI, 2015)

Lebih lanjut, PSAK 69 paragraf 30 menegaskan bahwa apabila entitas menggunakan metode biaya perolehan karena nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, maka entitas wajib mengungkapkan alasan ketidakandalan tersebut, metode penyusutan yang digunakan, serta estimasi umur manfaat aset. Selain itu, paragraf 40–43 PSAK 69 mengatur bahwa entitas harus mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis, metode penilaian yang digunakan, serta asumsi signifikan dalam menentukan nilai wajar (IAI, 2015).

Dalam praktiknya, produk agrikultur pada titik panen juga diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sesuai ketentuan IAS 41 yang diadopsi dalam PSAK 69 (IFRS, 2021). Beberapa penelitian menemukan bahwa penerapan PSAK 69 telah meningkatkan transparansi dan relevansi laporan keuangan sektor agrikultur di Indonesia, meskipun tantangan dalam penentuan nilai wajar masih sering dihadapi, terutama pada usaha kecil dan menengah (Hutajulu et al., 2024; Sari & Wahyuni, 2020).

Dalam konteks penelitian ini, PSAK 69 menjadi relevan karena sapi sebagai aset biologis diakui, diukur, dan dilaporkan sesuai dengan standar ini. PSAK 69 menekankan bahwa aset biologis harus diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pendekatan ini memungkinkan entitas untuk

mencerminkan nilai ekonomi aktual dari aset biologis yang dimiliki, sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.4 Perlakuan Akuntansi Aset Biologis

Menurut PSAK 241, aset biologis adalah hewan atau tumbuhan hidup. Contoh aset biologis adalah domba, sapi, ternak, ikan, pohon di hutan kayu, pohon kapas, tebu, kelapa sawit, pohon karet, tembakau, the, anggur dan pohon buah-buahan. Ciri yang membedakan aset biologis dengan aset lainnya ialah aset biologis telah mengalami transformasi biologis. Termasuk pertumbuhan, degradasi, produksi dan reproduksi yang mengarah pada perubahan kualitatif maupun kuantitatif aset biologis (Rosyidiyah & Susilowati, 2021).

Pengakuan aset biologis melibatkan penilaian wajar dan pemisahan biaya produksi dari nilai wajar, pengukuran kemudian dilakukan secara teratur untuk merefleksikan transformasi biologis. Pemulihan biaya produksi dan penyesuaian laba atau rugi. Proses ini memastikan bahwa informasi yang terkait disajikan saat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan aset biologis (Lubis et al., 2024)

Berdasarkan PSAK 241 tentang agrikultur, perlakuan akuntansi pada aset biologis memiliki perbedaan dengan perlakuan akuntansi pada aset lainnya. Perbedaan tersebut antara lain (IAI, 2015).

a. Pengakuan

(Rosyidiyah & Susilowati, 2021) menyatakan bahwa dalam laporan keuangan aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar maupun tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari aset biologis tersebut. Aset yang di akui ke dalam aset lancar apabila masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai dengan satu tahun, dan diakui ke dalam aset tidak lancar apabila masa transformasi biologisnya lebih dari satu tahun. Berdasarkan PSAK 69, menyatakan bahwa aset biologis diakui jika dan hanya jika:

- 1) Aset biologis dikendalikan entitas karena akibat dari kejadian di masa lalu.

- 2) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomik untuk kedepannya terkait aset biologis yang akan mengalir ke entitas.
- 3) Berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan dapat mengukur aset biologis secara andal.

b. Pengukuran

Pengukuran aset biologis dilakukan pada saat pengakuan awal maupun pada saat akhir periode, aset biologis diukur pada nilai wajar dikurang biaya penjualan. Namun, apabila entitas tidak dapat mengukur aset biologis menggunakan nilai wajar secara andal, maka aset biologis dapat diukur berdasarkan biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian nilai. Akumulasi penyusutan merupakan alokasi biaya perolehan aset selama masa manfaatnya, sedangkan kerugian penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset lebih tinggi daripada nilai yang dapat diperoleh kembali sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai aset dalam laporan keuangan (Rosyidiyah & Susilowati, 2021).

c. Pengungkapan

PSAK 241 menjelaskan bahwa entitas harus melakukan *disclosure* (pengungkapan) atas keuntungan atau kerugian gabungan yang muncul pada periode berjalan saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, serta dari perubahan yang terjadi sebagai akibat dari nilai wajar dikurangi biaya dalam proses penjualan aset biologis. Sedangkan untuk aset biologis yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal perlu dilakukan pengungkapan tambahan. Jika suatu entitas mengukur aset biologis yang dimiliki pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan kerugian penurunan nilai pada akhir periode, maka entitas perlu melakukan pengungkapan tambahan berupa penjelasan mengapa aset biologis tidak diukur berdasarkan nilai wajar serta menjelaskan terkait metode penyusutan yang digunakan serta keuntungan atau kerugian yang diakui atas pelepasan aset biologis (Rosyidiyah & Susilowati, 2021).

2.1.5 Penetapan Harga Jual

Penetapan harga jual merupakan proses strategis dalam menentukan nilai ekonomi suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Proses ini menjadi salah satu elemen penting dalam strategi bisnis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan entitas dalam mencapai tujuan keuangan. Menurut Kotler dan Keller (2016), penetapan harga jual dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya produksi, kondisi pasar, nilai tambah produk, serta kebijakan harga yang berlaku. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 241, harga jual aset biologis ditetapkan dengan cara mengurangi nilai wajar aset biologis dengan biaya untuk menjualnya

Penetapan harga jual pada sektor agrikultur juga mempertimbangkan sifat produk yang sering kali bersifat musiman, mudah rusak, dan bergantung pada fluktuasi harga pasar. Faktor-faktor ini menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan harga jual yang adil bagi petani atau peternak sekaligus menguntungkan secara finansial.

Menurut IAI 2015 PSAK 241, penetapan harga jual melibatkan berbagai faktor yang saling berhubungan, di antaranya:

1. **Biaya Produksi**

Biaya produksi mencakup seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dalam agrikultur, hal ini juga termasuk biaya pemeliharaan aset biologis, seperti pakan, obat-obatan, dan perawatan hewan atau tanaman. Menurut Susanto (2020), pemahaman yang akurat terhadap biaya produksi memungkinkan entitas untuk menetapkan harga jual yang tidak hanya menutupi biaya, tetapi juga memberikan margin keuntungan yang layak.

2. **Kondisi Pasar**

Kondisi pasar memainkan peran penting dalam penetapan harga jual. Harga pasar sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti permintaan dan penawaran, tren konsumen, serta kondisi ekonomi secara umum. Sinaga (2018) menyatakan bahwa dalam pasar agrikultur, ketergantungan terhadap

pasar lokal atau regional sering kali menentukan fleksibilitas harga yang dapat diterapkan.

3. Nilai Tambah Produk

Penambahan nilai pada produk, seperti proses pengolahan atau peningkatan kualitas, dapat memengaruhi harga jual yang dapat diterima pasar. Produk dengan nilai tambah yang tinggi sering kali memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen sehingga memungkinkan harga jual yang lebih tinggi.

4. Kebijakan Harga yang Berlaku

Kebijakan harga dari pemerintah, seperti subsidi atau regulasi harga, juga memengaruhi keputusan dalam menetapkan harga jual. Dalam agrikultur, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi produsen dan konsumen dari fluktuasi harga yang ekstrem.

Sejalan dengan PSAK 69, penetapan harga jual aset biologis, seperti sapi siap potong, sangat dipengaruhi oleh pengukuran nilai wajar. PSAK 69 mewajibkan pengukuran aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual (IAI, 2015). Dengan pendekatan ini, harga jual yang ditetapkan diharapkan mencerminkan kondisi pasar terkini dan memberikan transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Menurut Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kemenkeu (2020), penggunaan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset biologis memberikan informasi yang relevan mengenai potensi ekonomi aset tersebut. Dalam hal sapi siap potong, nilai wajar mencerminkan harga pasar sapi di lokasi tertentu setelah dikurangi biaya penjualan seperti transportasi dan biaya administrasi.

Penelitian ini menyoroti penetapan harga jual sapi siap potong di Kelompok Tani Ternak (KTT) Ngudi Rahayu menjadi fokus utama. Proses ini mencakup analisis berbagai faktor seperti biaya pemeliharaan sapi, tren harga di pasar lokal, serta kebutuhan untuk memberikan margin keuntungan yang adil bagi anggota kelompok. Penetapan harga yang efektif tidak hanya memastikan kelangsungan usaha kelompok tani, tetapi juga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Melalui penerapan standar akuntansi yang sesuai, seperti PSAK 69, kelompok tani dapat meningkatkan akurasi dalam pengukuran nilai aset biologis mereka, sehingga proses penetapan harga jual menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diharapkan dapat membantu KTT Ngudi Rahayu dalam memaksimalkan manfaat ekonomi dari usaha peternakan mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hamper sama telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Penelitian Oleh (Mareta et al., 2023) ” Analisis Penetapan Harga Jual pada Usaha Peternakan Sapi Potong Koperasi Maju Sejahtera: Implementasi Akuntansi Akresi.”	Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset biologis tidak sesuai dengan PSAK 69. Selain itu, penetapan harga jual yang ditetapkan oleh KPT Maju Sejahtera berdasarkan pada harga pasar, tidak berdasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan.	Objek penelitian & fokus penelitian
2	Penelitian Oleh (Mahendra & Diatmika, 2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi Asset Biologis Berdasarkan PSAK	Hasil analisis menunjukan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Simantri Sato Amerta Utama masih menggunakan harga perolehan. Harga jual ditentukan oleh pemilik dan pembeli	Objek penelitian & fokus penelitian

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	69 Pada Organisasi Simantri Kelompok Tani Ternak Sapi “Sato Amerta Utama”. “	(tengkulak) masing-masing dari kedua belah pihak akan memberi harga, terjadilah tawar menawar dari kedua belah pihak, apabila tidak mendapat kesepakatan harga maka, dari pemilik ternak akan mencari pembeli lainnya atau menunggu pembeli datang. Pengakuan aset biologis yang digunakan pada Simantri Sato Amerta Utama belum sepenuhnya mengadopsi aset biologis sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 69. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan yang sangat sederhana.	Objek penelitian & fokus penelitian
3	Penelitian Oleh (Hutajulu et al., 2024) “Perlakuan Aset Biologis Peternakan Lembu Joni di Daerah Helvetia berdasarkan PSAK 69.”	Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa hal telah sesuai dengan PSAK 69 tentang Aset Agrikultur. PSAK 69 menyatakan aset biologis dinilai berdasarkan nilai wajar yang dikurangi biaya dalam proses penjualan.	Objek penelitian & fokus penelitian

No.	Nama Penelitian & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Penggunaan nilai wajar yang digunakan Peternakan Lembu pak Joni berdasarkan kualitas dan rata-rata harga di pasaran atau di daerah Helvetia.	
4	Penelitian Oleh (Aisyah, 2023) “Penerapan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 Pada Perusahaan Sektor Peternakan Di Indonesia: PT Widodo Makmur Perkasa TBK.”	Penerapan PSAK 69 memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaporan keuangan sebuah Perusahaan. Hal ini dilihat dari bertambahnya akun pada pos aset lancar yakni akun persediaan biologis. Selain itu penerapan PSAK 69 juga membuat nominal pada aset lancar.	Objek penelitian & fokus penelitian
5	Penelitian Oleh (Rossianti, 2023) “Penerapan PSAK 69 Aset Biologis Dan Produk Agrikultur Pada Pt Jaya Arry Farm.”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan beberapa penerapan akuntansi aset biologis yang sesuai pada PSAK No. 69 tentang Agrikultur yaitu (1) Pengakuan,	Objek penelitian & fokus penelitian

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		aset biologis diakui dan dikelompokkan pada aset tetap, (2) Penyajian, aset biologis disajikan ke dalam laporan keuangan dicatat sebagai ayam produktif dan ayam belum produktif, (3) Pengungkapan, jumlah aset biologis dan akumulasi penyusutan aset diungkapkan pada catatan laporan posisi keuangan. Dari hasil tersebut, ditemukan perbedaan penerapan akuntansi pada PSAK No. 69 yaitu pada pengukuran, apabila terjadi kematian aset biologis perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi dan menimbulkan perbedaan antara jumlah tercatat aset biologis dengan jumlah sebenarnya sehingga menyebabkan laporan keuangan kurang andal dan relevan.	

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
6	Penelitian Oleh (Aini & Ardiana, 2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK 69 (Studi Kasus Pada Peternakan UD Wibowo Farm Kabupaten Blitar).”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wibowo Farm yang bergerak pada bidang peternakan ayam petelur belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan PSAK 69. Pengukuran aset biologis yang diukur sebesar nilai wajarnya sudah sesuai dengan PSAK 69, namun mereka belum menjurnal setiap transaksi sesuai dengan PSAK. Mereka hanya melakukan pencatatan transaksi pembelian sederhana. Wibowo Farm juga belum menyajikan dan juga mengungkapkan aset biologis dalam laporan keuangan tahunan.	Objek penelitian & fokus penelitian
7	Penelitian Oleh (Mirosea et al., 2024) “Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Sektor	Hasil penelitian menunjukan bahwa perhitungan harga pokok produksi oleh usaha karamba Padallean lebih tinggi di bandingkan	Objek penelitian & fokus penelitian

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Agrikultur Berbasis PSAK 69 Dalam Menentukan Harga Jual.”	menggunakan metode <i>variable costing</i> . Usaha ini menentukan harga jual menggunakan harga pasar dan belum menggunakan metode perhitungan harga jual <i>cost plus pricing</i> .	
8	Penelitian Oleh (Maulida et al., 2024) “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Menurut PSAK 69 Dengan Pendekatan Nilai Wajar.”	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari segi pengukuran, Abdi <i>Farm</i> telah menggunakan nilai wajar dalam jual beli aset yang sesuai dengan PSAK 69. Namun pengungkapan aset biologis pada peternakan Abdi belum sesuai dengan PSAK nomor 69. karena tidak ada catatan tertulis mengenai transaksi yang terjadi. Pengakuan aset biologis pada Abdi <i>Farm</i> telah sesuai dengan PSAK 69 karena peternakan Abdi telah mengakui produk pertanian dari aset biologis yang dimiliki oleh Abdi <i>Farm</i> yaitu susu sebagai pemasoknya.	Objek penelitian & fokus penelitiann

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
9	Penelitian oleh (Putro et al., 2024) “PSAK 69 <i>Perspective in the Treatment of Biological Assets: Case Study of Pt. Greenfields Indonesia Dairy Farm Unit.</i> ”	Penerapan perlakuan akuntansi <i>Pt. Greenfields Indonesia Dairy Farm Unit</i> untuk aset biologisnya secara umum telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum dan telah mengikuti pedoman PSAK 69 tentang akuntansi aset biologis. Namun, terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian perlakuan akuntansi menurut <i>Pt. Greenfields Indonesia Dairy Farm Unit</i> dengan PSAK 69 baik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset biologis.	Objek penelitian & fokus penelitian
10	Penelitian Oleh (Nasirwan et al., 2023) “Implementasi PSAK 69 dalam Usaha Kambing Ternak Susu Di Desa Lau Dendang.”	Temuan peneltian ini adalah pertama, bahwa perlakuan Akuntansi Aset Biologis berdasarkan PSAK 69 belum diimplementasikan pada Usaha Ternak Kambing Susu, Namun secara tidak tertulis khusus berkaitan pengukuran sudah dilakukan pada saat	Objek penelitian & fokus penelitian

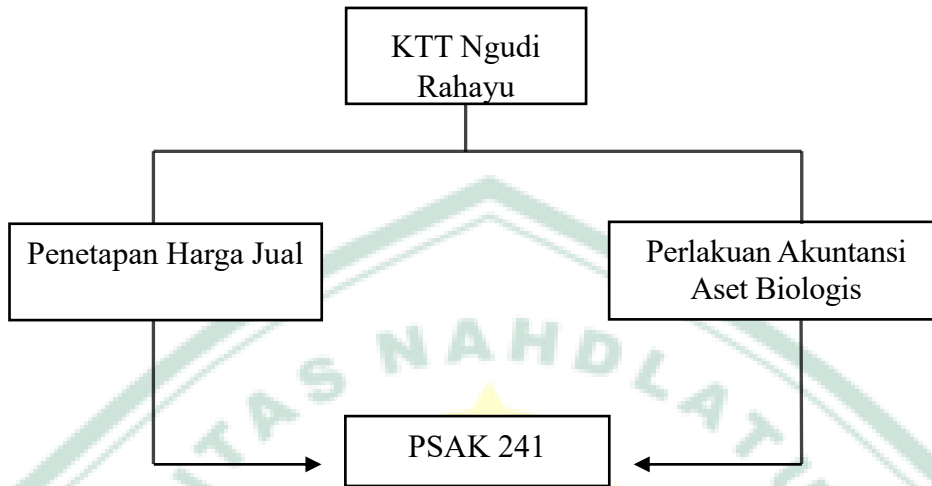
No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		menilai dan menjual aset biologis. Kedua, peneliti mengedukasi Usaha Ternak Kambing Susu untuk penerapan perlakuan aset biologis berkaitan pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian sesuai dengan pernyataan berdasarkan PSAK 69, sehingga menghasilkan laporan keuangan ternak. Adanya Laporan Keuangan ternak ini sangat bermanfaat bagi pihak ternak untuk melihat maju mudur usaha dari laporan rugi laba, perkembangan modal dari laporan perubahan modal, dapat melihat kekayaan usaha dari laporan posisi keuangan. Laporan keuangan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.	

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka pikir merupakan sebuah konsep gambaran yang didalamnya terdapat penjelasan tentang hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka

berpikir disajikan sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terstruktur dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang lebih mendalam, peneliti menggambarkan konsep penelitian melalui kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran konseptual mengenai hubungan antara objek penelitian, yaitu Kelompok Tani Ternak (KTT) Ngudi Rahayu, perlakuan akuntansi aset biologis, penetapan harga jual sapi siap potong, dan penerapan PSAK 241 tentang Agrikultur.

KTT Ngudi Rahayu merupakan kelompok peternak yang mengelola aset biologis berupa sapi potong. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kelompok tani tersebut menerapkan perlakuan akuntansi terhadap aset biologisnya dan bagaimana harga jual sapi siap potong ditentukan. Dalam hal ini, PSAK 241 menjadi standar acuan yang relevan karena menyediakan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset biologis dengan menggunakan pendekatan nilai wajar. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan nilai ekonomi aset yang sesuai dengan kondisi pasar terkini, sehingga lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan.

PSAK 241 dirancang oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor agrikultur, termasuk aset biologis seperti sapi potong. Standar ini mengatur pengukuran nilai wajar aset biologis dikurangi dengan biaya untuk menjual, serta pengakuan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi. Dengan demikian, PSAK 241 tidak hanya menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan tetapi juga memberikan panduan bagi pelaku usaha agrikultur dalam menentukan harga jual produk mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana PSAK 241 diterapkan dalam pengelolaan aset biologis di KTT Ngudi Rahayu, termasuk bagaimana proses penetapan harga jual sapi siap potong dilakukan. Penelitian ini juga akan membandingkan praktik akuntansi yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut dengan standar yang berlaku, guna mengidentifikasi kesenjangan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi PSAK 241.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan pada sektor peternakan skala kecil. Selain itu, temuan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi KTT Ngudi Rahayu dan kelompok tani lainnya untuk lebih memahami dan mengadopsi PSAK 241 sebagai bagian dari pengelolaan aset biologis yang modern dan profesional. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan praktik akuntansi di sektor agrikultur, sehingga mampu mendukung keberlanjutan usaha peternakan di tingkat lokal maupun nasional.